



**PUTUSAN**

**Nomor 298/Pdt.G/2022/PA.Amt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX, 18 Februari 1964, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXX, pendidikan S2, tempat kediaman di XXXXX XXXXX XXXXX, RT. 004, XXX XXX, XXXXXXXX XXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX, sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;  
melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX, 12 Februari 1965, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXX XXXXXXX XXXXX, RT. 004, XXXXXXXX XXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX, sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

**DUDUK PERKARA**

Hlm. 1 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2022/PA.Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 298/Pdt.G/2022/PA.Amt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Ahad, tanggal 12 Juli 1992 di XXXXXXXXXXXXXXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor A1/193/47/VII/92, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 14 Juli 1992;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXX XXXXXX XXXX selama 3 tahun, kemudian pindah Ke rumah Dinas Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX selama 2 tahun, kemudian milik sendiri di XXXXXXXX XXXXXX XXXX selama 22 tahun dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak , tempat tanggal lahir XXXXXXXX, 09 Mei 1993;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2006, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik seperti tidak menyiapkan makanan dan enggan mencuci pakaian Pemohon;
  - b. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan keluarga Pemohon seperti ketika Termohon diberi nasehat, Termohon selalu marah dan mengeluarkan kata-kata kasar seperti bodoh;
  - c. Termohon dan Pemohon sering berbeda pendapat seperti dalam hal mendidik anak Pemohon dan Termohon, Pemohon ingin mendidik anak untuk mandiri sedangkan Termohon selalu memanjakan anak tersebut;
5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tahun 2019 yang disebabkan masalah tersebut, setelah pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang mana Pemohon pergi meninggalkan rumah

Hlm. 2 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2022/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama di rumah sendiri di kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama 3 tahun ;

6. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Pemohon dan Termohon belum pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;
7. Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, tidak ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon baik dari kedua belah pihak maupun dari pihak keluarga;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Amuntai;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator (H. Subhan, S.Ag., S.H.) tanggal 20 Juni 2022 bahwa pada proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa karena mediasi tidak berhasil untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2022/PA.Amt



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mengakui identitas Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan dalil posita nomor 1, Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 12 Juli 1992 di XXXXXXXXXXXXXXXXX sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor A1/193/47/VII/92, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota XXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 14 Juli 1992;
- Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan dalil posita nomor 2, setelah pemikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXX XXXXXX XXXX selama 3 tahun, kemudian pindah Ke rumah Dinas Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXX selama 2 tahun, kemudian milik sendiri di XXXXXXXX XXXXXX XXXX selama 22 tahun dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
- Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan dalil posita nomor 3, Pemohon dan Termohon telah kumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak , tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, 09 Mei 1993;
- Bahwa Termohon membantah dalil posita nomor 4, tidak benar sejak tahun 2009 rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak rukun dan harmonis lagi dan tidak benar ada pertengkaran, sebenarnya rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai ada masalah sejak awal tahun 2022 saja dan itu pun hanya berselisihan kecil saja. Pemohon sering keluar rumah entah pergi kemana, dan setiap Termohon ingin mengajak mengobrol, Pemohon selalu menghindar;
- Bahwa Termohon membantah alasan perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak melayani Pemohon. Menurut Termohon, Termohon tetap melayani Pemohon sebagaimana layaknya suami istri. Termohon pernah kurang melayani Pemohon karena Termohon sakit dan pasca operasi kista.

Hlm. 4 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2022/PA.Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dulu Pemohon tidak pernah memperlakukan hal tersebut, dan setelah bibi yang biasa membantu pekerjaan di rumah meninggal dunia, Pemohon dan Termohon sepakat untuk cucian baju kotor diantar ke laundry. Jadi menurut Termohon hal tersebut bukan suatu masalah;

- Bahwa Termohon juga membantah Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon atau keluarga Pemohon. Menurut Termohon, mungkin pernah sekali atau dua kali Termohon berkata kasar karena terpancing dengan sikap Pemohon yang emosional, dan Termohon tetap sopan dan hormat kepada keluarga (ibu) Pemohon;
- Bahwa Termohon mengakui kadang berbeda pendapat dengan Pemohon dalam hal mendidik anak, namun hal itu lumrah saja dalam sebuah rumah tangga. Termohon tidak pernah memanjakan anak, hanya memberi kasih sayang sebagaimana mestinya, sedangkan Pemohon terlalu keras mendidiknya;
- Bahwa atas posita nomor 5, Termohon membenarkan pertengkaran terakhir terjadi pada tahun 2019 karena Pemohon tiba-tiba keluar dari rumah kediaman bersama dan pindah ke rumah orang tuanya yang letaknya di depan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa atas dalil posita nomor 6, Termohon mengakui dan membenarkan sebelumnya Pemohon dan Termohon belum pernah berpisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah ;
- Bahwa Termohon membantah dalil posita nomor 7 bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun atau ada pihak keluarga yang berusaha merukunkan. Menurut Termohon, Termohon sangat sering berusaha untuk mengajak Pemohon membicarakan apa sebenarnya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi Pemohon selalu menolaknya dengan mengatakan tidak ada lagi yang perlu dibicarakan;
- Bahwa atas keinginan Pemohon untuk bercerai, Termohon menyatakan tidak setuju untuk bercerai dan akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon, namun jika Pemohon

Hlm. 5 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2022/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikeras untuk menceraikan Termohon, maka Termohon akan meminta hak Termohon sebagai berikut:

1. Termohon tetap tinggal di rumah bersama yang sekarang ditempati oleh Termohon;
2. Nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama masa iddah;
3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
4. Pembagian gaji pensiun Pemohon sesuai aturan yang berlaku, yaitu Termohon berhak mendapat 1/3 (sepertiga) dari gaji pensiun Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon membenarkan Termohon pernah operasi kista tapi itu sudah sangat lama, sudah lebih dari 20 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonannya, apapun yang disampaikan oleh Termohon di muka persidangan tidak akan menyurutkan niatnya untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa atas tuntutan Termohon, Pemohon memberikan tanggapan sebagai berikut:
  1. Bahwa jika telah resmi bercerai nanti, Pemohon keberatan Termohon tetap tinggal di rumah bersama yang ditempati Termohon sekarang, karena rumah tersebut dibangun di atas tanah milik orang tua Pemohon;
  2. Bahwa Pemohon setuju dan sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama masa iddah kepada Termohon;
  3. Bahwa Pemohon keberatan dan tidak sanggup memberikan Mut'ah berupa uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Pemohon bersedia memberikan Mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hlm. 6 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2022/PA.Amt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon keberatan Termohon mendapatkan 1/3 (sepertiga) dari gaji pensiun Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya yang pada intinya keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor A1/193/47/VII/92 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 14 Juli 1992, bermeterai cukup, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Penduduk Atas Nama PEMOHON NIK XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX tanggal 20 Januari 2022, bermeterai cukup, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf selanjutnya diberi kode P.2;

Bahwa atas 2(dua) bukti surat Pemohon tersebut, Termohon mengakui dan membenarkannya;

## B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX, 03 Februari 1962, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan XXXXXXXXXX xxx, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX No 003, RT 003 XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX, ia mengaku sebagai saudara angkat Pemohon dan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara angkat Pemohon dan kenal baik sejak tiga tahun yang lalu;
  - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;

Hlm. 7 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2022/PA.Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon setelah mereka menikah dan tidak tahu kapan mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian tinggal bersama di rumah dinas dan terakhir di rumah milik bersama di XXXXXXXXX XXXXXX XXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Anak yang sudah dewasa dan telah berkeluarga;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2006;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak melayani Pemohon seperti tidak menyiapkan makanan dan tidak mencuci pakaian Pemohon, Termohon juga tidak baik hubungan dengan orang tua Pemohon. Ketika ibu Pemohon sakit, Termohon tidak mau merawatnya, padahal rumah orang tua Pemohon berdampingan dengan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Pemohon tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sebab lain perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui karena beda pendapat tentang mendidik anak, Pemohon ingin anak mereka bisa belajar hidup mandiri, sementara Termohon sangat memanjakan anak mereka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019, sampai sekarang sudah berlangsung lebih dari 3 tahun,

Hlm. 8 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2022/PA.Amt





Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah milik bersama;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa setahu Saksi, jika Pemohon tidak berada di rumah orang tuanya, Pemohon berada di rumah keluarganya di Barabai;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena Termohon tidak mau melayani Pemohon lagi dan untuk merawat ibu Pemohon yang sakit ketika itu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya tidak pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan tidak harmonis;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, pihak keluarga tidak ada yang merukunkan mereka;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2, **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 16 Desember 1957, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxx No 177 RT IV xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, Ia mengaku sebagai tetangga Pemohon sejak Pemohon masih kecil dan di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon dan kenal dengan Pemohon sejak kecil;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 1992;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, kemudian

Hlm. 9 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2022/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama di rumah dinas dan terakhir di rumah milik bersama di  
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Anak yang sudah dewasa dan telah berkeluarga;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2006;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak melayani Pemohon seperti tidak menyiapkan makanan dan tidak mencuci pakaian Pemohon;
- Bahwa penyebab lain ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon juga tidak baik hubungan dengan orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon. Ketika ibu Pemohon sakit, Termohon tidak mau merawatnya, padahal rumah orang tua Pemohon berdampingan dengan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Pemohon tentang penyebab ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa Saksi juga sering mendengar ibu Pemohon bercerita kepada istri Saksi tentang perlakuan Termohon kepada Pemohon dan kepadanya. Dan ibu Pemohon sedih dan prihatin melihat rumah tangga Pemohon dan anaknya;
- Bahwa menurut cerita ibu Pemohon kepada istri Saksi, Termohon jarang menyiapkan makanan untuk Pemohon, sehingga Pemohon menyiapkan makanan sendiri dan Termohon kurang menghormati ibu Pemohon;
- Bahwa ketika ibu Pemohon sakit, Termohon tidak mau merawat ibu Pemohon tersebut sehingga Pemohon meminta kepada keluarganya untuk membantu menjaga dan merawat ibunya karena Pemohon dan

Hlm. 10 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2022/PA.Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sama-sama sibuk sebagai PNS, namun justru Termohon marah hingga terjadi keributan (perkelahian) dengan keluarga Pemohon tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mengetahui dari cerita Pemohon dan ibu Pemohon tersebut;
- Bahwa sebab lain perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui karena beda pendapat tentang mendidik anak, Pemohon ingin anak mereka bisa belajar hidup mandiri, sementara Termohon sangat memanjakan anak mereka;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut telah berkeluarga dan memiliki anak, tetapi menurut cerita Pemohon masih diberi jatah bulanan oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019, sampai sekarang sudah berlangsung lebih dari 3 tahun, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena Termohon tidak mau melayani Pemohon lagi dan untuk merawat ibu Pemohon yang sakit ketika itu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya tidak pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan tidak harmonis;
- Bahwa selama pisah tempat Termohon sering berusaha untuk rukun kembali dengan Pemohon, namun Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui karena tidak pernah mendengar kabar bahwa Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa setahu Saksi dari pengakuan Pemohon, jika Pemohon tidak ada di rumah orang tuanya di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, maka Pemohon berada di tempat keluarganya di Barabai, tetapi setiap ada kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal Pemohon, Pemohon selalu hadir dan aktif membantu kegiatan warga;

Hlm. 11 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2022/PA.Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, pihak keluarga tidak ada yang merukunkan mereka;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi-saksinya, sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya atas dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1 Pemohon**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SL, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX No 01 RT 011 RW003 Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kota XXXXXXXXXXXX, ia mengaku sebagai Ipar Termohon dan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Termohon;
  - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1992;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, kemudian tinggal bersama di rumah dinas dan terakhir di rumah milik bersama di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Anak yang sekarang sudah berkeluarga, namun belum bisa hidup mandiri karena masih dibantu oleh Termohon;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sudah pisah rumah;

Hlm. 12 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2022/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon yang ingin menceraikan Termohon, meskipun Termohon tidak mau bercerai;
  - Bahwa penyebab Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena mereka bertengkar penyebabnya Pemohon mengatakan tidak dilayani Termohon sementara Termohon mengeluhkan Pemohon jarang makan di rumah meskipun sudah disediakan, sehingga makanan menjadi sia-sia dan mubajir;
  - Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Pemohon tentang peristiwa perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon tersebut;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019, sampai sekarang sudah berlangsung lebih dari 3 tahun, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah milik bersama;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon dengan alasan untuk merawat ibu Pemohon yang sakit ketika itu;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya tidak pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan tidak harmonis;
  - Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak memperdulikan Termohon dan selalu menghindari Termohon;
  - Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, pihak keluarga tidak ada yang merukunkan mereka;
  - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. **SAKSI 4**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SL, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX No 01 RT 011 RW003 Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kota Banjarbaru, ia mengaku sebagai Kakak kandung Termohon dan

Hlm. 13 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2022/PA.Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan kenal dengan Pemohon sejak menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1992;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, kemudian tinggal bersama di rumah dinas dan terakhir di rumah milik bersama di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Anak yang sekarang sudah berkeluarga, namun belum bisa hidup mandiri karena masih dibantu oleh Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sudah pisah rumah;
- Bahwa Pemohon yang ingin menceraikan Termohon, meskipun Termohon tidak mau bercerai;
- Bahwa penyebab Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena cekcok penyebabnya Pemohon mengatakan tidak dilayani Termohon sementara Termohon mengeluhkan Pemohon jarang makan di rumah meskipun sudah disediakan, sehingga makanan menjadi sia-sia dan mubajir;
- Bahwa Termohon pernah operasi kista beberapa tahun yang lalu, sehingga Termohon tidak bisa terlalu cape dan bekerja keras;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara Termohon dengan ibu kandung Pemohon baik-baik saja, ketika Saksi berkunjung ke rumah kediaman mereka, Termohon tetap bertegur sapa dan hormat kepada ibu Pemohon;

Hlm. 14 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2022/PA.Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab utama ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama, dan selalu menghindar dari Termohon;
- Bahwa Termohon pernah menyampaikan kecurigaannya kepada Pemohon yang memiliki istri lain karena seringnya Termohon pergi hingga sehari-hari tanpa memberitahu dimana keberadaannya, tetapi Termohon tidak memiliki bukti kuat atas kecurigaannya tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak terlalu akrab dengan anaknya, sehingga semua kebutuhan dan keperluan anak tersebut diurus sendiri oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019, sampai sekarang sudah berlangsung lebih dari 3 tahun, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya tidak pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
2. Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Bahwa Pemohon keberatan jika gaji pensiun Pemohon dipotong dan diberikan kepada Termohon dengan alasan Termohon masih aktif sebagai PNS dan memiliki penghasilan (gaji) yang lumayan;
4. Bahwa Pemohon keberatan jika Pemohon dan Termohon telah resmi bercerai, Termohon tetap tinggal di rumah yang sekarang ditempati

Hlm. 15 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2022/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dengan alasan rumah tersebut dibangun di atas tanah orang tua Pemohon;

5. Bahwa Pemohon siap membantu biaya hidup anak Pemohon dan Termohon semampu Pemohon asalkan anak tersebut berkelakuan baik dan hormat kepada Pemohon;
6. Bahwa Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya dari Majelis Hakim;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tidak siap dan sampai kapanpun tidak bersedia bercerai dengan Pemohon;
2. Bahwa jika Pemohon bersikeras menceraikan Termohon, maka Termohon menuntut nafkah iddah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
3. Bahwa Termohon meminta agar diijinkan tetap tinggal di rumah bersama yang sekarang ditempati Termohon sampai akhir hayat Termohon;
4. Bahwa Termohon menuntut agar gaji pensiun Pemohon dipotong untuk Termohon dan anak Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Termohon meminta kepada Pemohon untuk ikut membantu biaya hidup anak Pemohon dan Termohon, karena selama ini Termohon memberi jatah untuk anak tersebut sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diupayakan untuk

Hlm. 16 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2022/PA.Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk yaitu Bapak H. Subhan, S.Ag, S.H., namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak melayani Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi seperti tidak menyiapkan makanan dan tidak mencuci pakaian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering berkata kasar terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, beda pendapat tentang pola pendidikan anak, dan selama pisah antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri. Demikian pula dengan usaha damai yang telah dilakukan oleh pihak keluarga, tetap tidak berhasil merukunkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membantah jika sejak tahun 2006 antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat

Hlm. 17 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2022/PA.Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakui sejak tahun 2019 antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah dan tidak pernah berkumpul lagi selayaknya suami istri karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi keluar dari rumah kediaman bersama meskipun telah dicegah oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan hingga sekarang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi keluar dari rumah kediaman bersama, karena setiap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ingin mengajak mengobrol selalu ditolak oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bukti surat tersebut merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan telah di nasegelen dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membenarkan serta mengakuinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, maka kedua bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik. Bukti surat tersebut juga relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga telah memenuhi syarat materil akta otentik. Dengan demikian, bukti surat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Juli 1992, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **Saksi 2**, keduanya telah

Hlm. 18 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2022/PA.Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: **Saksi 1 Pemohon** dan **SAKSI 4**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, replik-duplik, bukti tertulis dan keterangan para saksi dari masing-masing Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Juli 1992. Hal mana didasarkan pada dalil permohonan Pemohon

Hlm. 19 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2022/PA.Amt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Reconvensi dan pengakuan Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi serta telah pula bersesuaian dengan bukti bertanda P. yang merupakan akta otentik;

- Bahwa sejak tahun 2006 hubungan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi mulai kurang harmonis, Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi mulai merasa kurang terlayani dalam hal menyiapkan makanan dan mencuci pakaian, karena keterbatasan Termohon yang pada waktu itu setelah operasi kista dan sikap Termohon yang terkadang kurang sopan dan hormat kepada ibu Pemohon dan bahkan karena terpancing dengan sikap Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi yang emosional, Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi pernah mengucapkan kata-kata kasar yang terus membekas di ingatan Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi. Hal mana didasarkan pada dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi dan pengakuan Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi dan keterangan Saksi dari Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi;
- Bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi keluar dari rumah kediaman bersama atas kemauan Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi sendiri dengan niat awal untuk merawat ibu Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi yang sakit karena usia (udzur). Hal mana didasarkan pada dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi dan pengakuan Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi dan keterangan para Saksi dari Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi maupun Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi sudah pernah diupayakan untuk damai dengan cara dinasihati oleh masing-masing keluarga/orang terdekat Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi, namun tidak berhasil. Hal mana didasarkan pada dalil permohonan Pemohon, Konvensi/Tergugat

Hlm. 20 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2022/PA.Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi pengakuan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan keterangan dari masing-masing saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan;

- Bahwa Pemohon Konvensi telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meskipun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan masih ingin membina rumah tangganya dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang berkeras untuk menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meski Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah berusaha mempertahankan rumah tangganya, namun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selalu menghindar setiap kali Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajak untuk membicarakan persoalan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bercerai dengan Termohon

Hlm. 21 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2022/PA.Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa disamping menjawab pokok perkara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi juga mengajukan beberapa tuntutan dan permintaan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagaimana yang telah disebutkan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah menyanggupinya, sehingga dengan demikian kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tersebut akan dituangkan dalam dictum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan mut'ah dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi keberatan dengan nominal tersebut diatas, dan hanya bersedia memberikan mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dalam hal ini Majelis Hakim menilai kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tersebut telah sesuai dengan keadaannya sekarang dan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai seorang pensiunan xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Majelis Hakim menilai keridhaan/keikhlasan Tergugat

Hlm. 22 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2022/PA.Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pemohon Konvensi itu lebih utama karena Mut'ah pada dasarnya adalah pemberian sukarela, sehingga Majelis sepakat untuk besaran mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas permintaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk tetap tinggal di rumah yang ditempati oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sekarang, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah memberikan jawabannya bahwa rumah tersebut berdiri di tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang dulunya adalah bagian dapur/belakang rumah orang tua Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, dan selanjutnya diijinkan oleh orang tua Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk direnovasi dan ditinggali oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bersama istri (Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi) dan anaknya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengakui dan membenarkannya bahwa tanah tempat dibangunnya rumah tersebut adalah milik orang tua Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, namun orang tua Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang menyuruh untuk membangun rumah di atas tanah tersebut, sehingga Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menilai rumah tersebut adalah hak bersama antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut Majelis Hakim menilai karena tanah tersebut bukan mumi milik bersama Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, sehingga Majelis tidak dapat mengabulkan permohonan tersebut karena adanya keterkaitan dengan pihak luar selain Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tentang pemotongan atau pembagian gaji pensiun Tergugat

Hlm. 23 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2022/PA.Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pemohon Konvensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam tanggapannya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan keberatan karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berstatus sebagai Pensiun bukan sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berstatus sebagai xxxxxxxxxx xxx dan bukan sebagai PNS aktif lagi, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak terikat dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx karena pembagian gaji tersebut tentang pembagian gaji bagi Pegawai Negeri, oleh karenanya Majelis Hakim menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tentang pemotongan atau pembagian gaji pensiun Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan biaya hidup untuk anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bernama Anak, lahir tanggal 09 Mei 1993 (29 tahun), Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan keberatan dengan alasan anak tersebut telah dewasa dan telah berkeluarga sehingga bukan kewajiban orang tua lagi untuk memberikan nafkah rutin setiap bulan dengan nominal yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, jawaban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan keterangan para Saksi kedua belah pihak bahwa anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bernama Anak, telah berusia 29 tahun, sehingga masuk dalam kategori dewasa dan telah berkeluarga dan bahkan telah dikaruniai anak, sehingga anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bukan kategori anak-anak lagi yang masih harus diberikan nafkah oleh orang tuanya, sehingga dengan pertimbangan demikian Majelis Hakim sepakat untuk

Hlm. 24 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2022/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabalkan permintaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, meskipun demikian Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai orang tua masih berkewajiban untuk membantu semampunya kepada anak tersebut tanpa dipatok berapa nominal per bulan yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa yang mana pembayaran atas pembebanan mut'ah, dan iddah wajib diserahkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Amuntai sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sebagai bentuk pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Amuntai;

### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi;

Hlm. 25 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2022/PA.Amt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:

2.1. Nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, sehingga selama masa iddah total nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Pembayaran pembebanan tersebut harus dilunasi Tergugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak di muka sidang Pengadilan Agama Amuntai;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1443 Hijriah oleh Rabi'atul Adawiah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mahyuni dan Khairi Rosyadi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Hj. Rahmida sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

**Rabi'atul Adawiah, S.Ag**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Mahyuni**

**Khairi Rosyadi, S.H.I.**

Hlm. 26 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2022/PA.Amt





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Rahmida**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	265.000,00

Hlm. 27 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2022/PA.Amt